



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/49/B/DIKBUD/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-FARUQ TEBING TINGGI**

- MEMBACA**
- Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD AL-FARUQ Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 420/03/PAUD AF/TT/2020 Tanggal 10 Maret 2020
 - Surat Kepala Korwil Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 420/26 /DIKBUD/2020 Tanggal 11 Maret 2020.
- MENIMBANG**
- Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku
 - Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- MENGINGAT**
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA**
- Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) AL FARUQ Desa Baturaja Kec.Tebing Tinggi dari Tanggal 12 Maret 2020 s/d 12 Maret 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- | | |
|--------------------|---|
| a. Nama Lembaga | PAUD AL-FARUQ TEBING TINGGI |
| b. Ketua Pengelola | ETY HERDIANTY |
| c. Alamat | Desa Batu Raja Lama Kec. Tebing Tinggi Kab Empat lawang |
- KEDUA**
- Yayasan Pendidikan PAUD AL-FARUQ dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA**
- Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Tembusan :

- Korwil Kec. Tebing Tinggi
- Arsip

Ditetapkan
Pada tanggal
Tebing Tinggi
12 Maret 2020


RITA PURWANGSIH, MM
NIP. 1961121002